

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa wilayah di Indonesia sering mengalami peningkatan produksi pada komoditas pertanian, salah satunya komoditi padi. Peningkatan produksi tersebut mengakibatkan terjadinya panen raya. Pada saat panen raya terjadi, petani sering dihadapkan dengan masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak menguntungkan. Permasalahan anjloknya harga hasil panen pada saat panen raya sudah sering kali terjadi di Indonesia.

Adanya kondisi seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan panen raya yaitu penetapan HPP atau Harga Pembelian Pemerintah. HPP ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Penetapan HPP gabah atau beras pertama kali dilakukan pada tahun 2002 yang dituangkan melalui instruksi presiden No.09 Tahun 2002.

Salah satu alternatif untuk mengatasi kerugian petani akibat anjloknya harga gabah dan untuk menanggulangi kebutuhan modal usahatani adalah dengan menerapkan pola resi gudang (*warehouse receipt*). Resi gudang atau disebut juga dengan WRS (*warehouse receipt system*) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan disuatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (UU No 9, tahun 2011). Resi gudang merupakan sekuriti yang menjadi alat perdagangan serta merupakan bagian dari sistem keuangan di beberapa negara. Dalam konteks ini,

“gudang” memiliki pengertian bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan mulai dari coklat, kopi, beras hingga minyak sawit *crude palm oil* (CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Resi gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas misalnya gabah, dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan pada suatu gudang (*warehouse*), dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. Dengan resi gudang petani dapat mengajukan pembiayaan lembaga keuangan (perbankan atau nonperbankan) yang sudah terikat kerjasama (kontrak) untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Desi Susanti (2013) menegaskan bahwa, penggunaan SRG bagi perbankan di Indonesia menyatakan bahwa dengan SRG petani dapat menjamin barang komoditi yang disimpan digudang untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau lembaga pembiayaan, untuk kemudian dijual kembali saat harga mulai membaik. Aktivitas SRG yang memunculkan transaksi SRG yakni ada 3 aktivitas berupa transaksi kenggotaan kelompok tani, transaksi kepemilikan resi gudang, dan transaksi pembiayaan berbasis sistem resi gudang. Faktor yang mempengaruhi biaya transaksi negatif signifikan adalah keikutsertaan dalam kelompok tani, jumlah pinjaman sedangkan variabel jangka waktu kredit berpengaruh positif terhadap biaya transaksi.

Persyaratan komoditas pertanian yang dapat diresigudangkan, sebagaimana diatur dalam Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007, yaitu: (1) memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan, (2) memenuhi standar mutu tertentu, dan (3) memenuhi jumlah minimum barang yang disimpan. Jika dilihat dari ketentuan

perdagangan berjangka komoditas, persyaratan komoditas yang dapat diperdagangkan yaitu: (1) memiliki harga yang berfluktuasi; (2) tidak ada intervensi pemerintah, semata-mata atas dasar permintaan dan pasokan; dan (3) tersedia dalam jumlah yang cukup, bersifat homogen, dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu; serta (4) merupakan komoditas potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional karena menyangkut ketahanan pangan dan ekspor.

Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 juga telah menetapkan delapan komoditas pertanian sebagai barang yang dapat disimpan digudang melalui penyelenggaraan SRG. Delapan komoditas dimaksud, meliputi: (1) gabah, (2) beras, (3) kopi, (4) kakao, (5) lada, (6) karet, (7) rumput laut, dan (8) jagung. Penetapan komoditas lainnya terkait dengan barang yang dapat masuk SRG dilakukan dengan rekomendasi dari Pemda setempat, instansi terkait, atau asosiasi komoditas. Namun demikian, harus tetap memperhatikan persyaratan Pasal 3 SK Mendag No. 6 Tahun 2007 tentang daya simpan, standar mutu, serta jumlah minimum barang yang disimpan.

Saat ini, Kabupaten Bantul telah memiliki dan menerapkan SRG yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2011. Resi gudang di Kabupaten Bantul terletak di Jl. Bantul km 7 Niten Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Gudang SRG ini dibangun untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah para petani pada saat panen raya. Para petani dapat menyimpan gabah hasil panennya di gudang SRG dan akan mendapatkan resi yang dapat dipergunakan untuk meminjam uang di bank dengan bunga 0,5% perbulan. Gabah tersebut dapat disimpan di gudang SRG dengan jangka waktu 6

bulan. Sistem resi gudang di Kabupaten Bantul ini dikelola oleh KUD Tani Harjo dan didampingi oleh BUMN Badan Gara Reksa dalam penerbitan resi gudang yang akan dikeluarkan.

Namun, transaksi yang dilakukan oleh gudang SRG di Kabupaten Bantul mengalami penurunan transaksi dari tahun ke tahun. Gudang SRG telah menargetkan transaksi di SRG sebanyak 500 ton per tahun. Akan tetapi, dari tahun 2011-2016 target tersebut belum tercapai dikarenakan minimnya petani yang menerapkan SRG. Sedangkan pengelola SRG dan instansi yang terkait telah melakukan sosialisasi kepada para petani agar, para petani lebih mengenal dan mengetahui tujuan dari SRG di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2015 tidak terjadi transaksi sama sekali dikarenakan SRG di Kabupaten Bantul belum memiliki pengelola yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Transaksi Resi Gudang di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Transaksi (Kg)	Persentase Transaksi (%)	Daerah Asal Peserta
2011	86.750	17,35	Kec. Sanden, Bambanglipuro Pleret, Bantul
2012	207.770	41,554	Semarang
2013	3.000	0,6	Kec. Pandak
2014	20.000	4	Kec. Pandak
2015	-	-	-
2016	19.646	3,39	Kec. Pandak
Rata-rata Per tahun	55.744	11,15	

SRG Bantul, 2016

Kondisi ini dikarenakan beberapa faktor, salah satunya persepsi para petani padi di Kabupaten Bantul mengenai adanya Sistem Resi Gudang. Persepsi merupakan pengalaman belajar tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga merupakan bentuk komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, oleh karena itu persepsi akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak, serta berkomunikasi dengan pihak lain (Rakhmat, 2004). Kurnia Bayu Pratama (2013) menegaskan bahwa, karakteristik petani yang mempengaruhi persepsi petani terhadap SRG komoditas padi di Kecamatan Jaten menurut hasil penelitian termasuk dalam kategori sedang dengan median gabungan skornya adalah 2. Hal tersebut didukung dengan pendidikan formal, pengalaman, luas penguasaan lahan, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan informasi tentang SRG yang ada di Kecamatan Jaten tergolong dalam kategori sedang. Sedangkan disisi lain pendidikan non formal tergolong bagus yaitu dalam kategori tinggi. Persepsi petani terhadap SRG Komoditas Padi di Kecamatan Jaten dapat dikatakan tergolong dalam kategori sedang dengan media skornya adalah 2, hal ini didukung pada persepsi petani terhadap kelembagaan dan tugas SRG tergolong dalam kategori sedang, sedangkan persepsi petani terhadap pembiayaan SRG termasuk dalam kategori tinggi.

Sosialisasi telah diberikan kepada beberapa para petani padi di Kabupaten Bantul yang memiliki beberapa profil dan beberapa diantaranya ada petani padi yang telah melakukan transaksi dan tidak bertransaksi dengan SRG. Dimungkinkan adanya perbedaan profil para petani.

Padahal pada hakikatnya SRG dibentuk untuk mensejahterakan para petani saat menghadapi anjloknya Harga gabah pada saat panen raya. Namun, di Kabupaten Bantul sendiri transaksi SRG belum maksimal sesuai yang telah ditetapkan. Perlu

adanya kajian mengenai persepsi para petani di Kabupaten Bantul, dikarenakan keberhasilan SRG disuatu daerah juga berasal dari para petani di daerah tersebut. Ada beberapa petani padi yang bertransaksi dan yang belum bertransaksi dengan SRG dan bagaimana perbedaan persepsi petani tersebut.

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil petani padi yang mendapat sosialisasi SRG di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui persepsi petani padi terhadap sistem resi gudang.
3. Mengetahui perbedaan profil dan persepsi petani yang sudah dan belum bertransaksi dengan SRG Kabupaten Bantul.

C. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintahan dan instansi yang terkait, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan SRG.
2. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam pengembangan kemampuan akademik dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan informasi dan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya.

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) atau biasa disebut dengan *warehouse receipt system* (WRS) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang (UU No 09, tahun 2011). Kementerian perdagangan sebagai pihak yang menginisiasi Undang-Undang SRG, mengharapkan dengan adanya UU tersebut dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dengan tersedia dan tertatanya pembiayaan perdagangan yang efektif (Ashari, 2012). Secara spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (*document of title*) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan yang lain (Bappebti, 2015).

SRG diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor perdagangan dan pertanian, terutama dalam produktivitas dan kualitas yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing baik dari pasar lokal maupun domestik. Dengan penerapan SRG, pemerintah akan semakin lebih baik dalam melakukan pemantauan harga serta menjaga ketersediaan (*stock*) komoditas secara nasional (Ashari, 2012). Dalam SRG ini, diperlukan gudang yang memadai yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas komoditas yang direksi gudangkan.

Menurut peraturan perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011,SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang, sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan dalam gudang. Pihak yang melakukan usaha pergudangan (baik gudang milik sendiri atau orang lain) menyimpan, memelihara dan mengawasi barang yang disimpan oleh pemilik barang disebut pengelola gudang dan berhak menerbitkan resi gudang.

Barang yang dapat diterbitkan resi gudangnya memiliki persyaratan antara lain, setiap barang yang dapat disimpan pada waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, diutamakan pada barang yang memiliki nilai strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan atau tujuan ketahanan pangan. Pada pasal 3 Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011 juga disebut persyaratan lain barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang memenuhi persyaratan: i) memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; ii) memenuhi standar mutu tertentu (Indonesia SNI); iii) jumlah minimum barang yang disimpan. Barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka SRG adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, sedangkan barang yang dapat disimpan di SRG Kabupaten Bantul dari tahun 2011-2017 yaitu gabah dan jagung.

2. Sosialisasi Sistem Resi Gudang

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial dimana kita mengenal cara-cara berfikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat (Ihromi 2009). Setelah berinteraksi dengan individu lain yang berada disekitarnya atau bersosialisasi dengan lingkungannya barulah individu tadi dapat berkembang. Tanpa mengawali proses sosialisasi yang memadai tidak mungkin seorang warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa menjumpai kesulitan dalam bermasyarakat.

Sosialisasi SRG kepada petani padi di Kabupaten Bantul ini dilakukan agar para petani padi mengetahui fungsi dari SRG. Sosialisasi dilakukan sejak pada tahun 2011 oleh penyuluh yang telah ditetapkan Bappebti salah satunya yaitu Bapak Edi Sutopo yang bertempat di Kecamatan Bantul. Selain itu sosialisasi juga dilakukan oleh pengelola SRG dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Sosialisasi sangat sering dilakukan oleh para penyuluh dan pengelola kepada para petani padi di Kecamatan Bantul. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi para petani atau mengundang petani ke kantor penyuluhan, Dinas Perdagangan dan gudang SRG Kabupaten Bantul. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang manfaat SRG, penjagaan kualitas gabah di SRG, biaya yang berkaitan dengan SRG, standar mutu yang ditetapkan oleh SRG serta lokasi keberadaan gudang SRG di Kabupaten Bantul. Media yang digunakan saat sosialisasi dilaksanakan yaitu menggunakan brosur, proyektor agar memudahkan penyuluh untuk menjelaskan dan dapat dengan mudah diterima oleh para petani. Setelah sosialisasi dilakukan maka harapannya dapat membentuk perilaku petani padi yang ikut hadir.

3. Perilaku

Perilaku merupakan suatu reaksi psikis orang terhadap lingkungannya. Perilaku juga merupakan keteraturan tertentu pada hal perasaan, perlakuan dan tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Proses pembentukan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari individu itu sendiri, antara lain susunan syaraf pusat, persepsi, motivasi dan belajar.

Perilaku petani yang berwawasan lingkungan dalam mengelola lahan pertanian adalah aktivitas petani dalam pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin (Mulyadi, 2010).

4. Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman (Miftah Thoha, 2010). Persepsi merupakan salah satu penafsiran unik terhadap situasi yang dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu, obyek atau peristiwa yang dialami, lingkungan terjadinya persepsi, dan orang-orang yang melakukan persepsi.

Menurut Robbins (2003) persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi. Sedangkan menurut Purwodarminta (1990) persepsi merupakan tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Persepsi secara umum dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural (Jalaluddin Rakhmat, 2012). Faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi dikatakan fungsional apabila objek yang mendapat tekanan dalam persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Sementara faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor tersebut berupa penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu. Faktor struktural kedua yang menentukan persepsi adalah perseptual dan kognitif yang selalu diorganisasikan dan diberi arti, dimana perorganisasian itu dilakukan dengan melihat konteksnya dan menginterpretasi secara konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsikan.

5. Profil

Profil merupakan suatu karakteristik dari seorang individu, suatu organisasi maupun kegiatan usaha yang memiliki kekhasan dan menjadikannya sesuatu yang berbeda dengan individu, organisasi atau kegiatan usaha lainnya (Sumaryanto, 2003). Profil petani pada penerapan SRG di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul merupakan salah satu faktor internal yang akan sangat mempengaruhi kegiatan bertransaksi SRG di Kabupaten Bantul. Petani memiliki karakteristik yang beragam, karakteristik tersebut dapat berupa karakter demografis, karakter sosial serta karakter kondisi ekonomi petani itu sendiri. Karakter-karakter tersebut yang membedakan tipe perilaku petani pada situasi tertentu. Karakteristik yang diamati dalam penelitian ini adalah umur,

pendidikan, luas lahan garapan, pengalaman usahatani dan jumlah tanggungan keluarga.

Sedangkan menurut Rakhmat (2010) keberagaman ini meliputi faktor personal yang ada pada diri individu umur, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, luas penguasaan lahan dan sebagainya. Jadi perbedaan tingkat pendidikan akan menghasilkan tingkat persepsi yang berbeda pula terhadap suatu obyek yang diamati.

Selain itu, ada beberapa faktor internal yang ada dalam diri petani dalam pembentukan persepsi terhadap sebuah inovasi, di mana SRG merupakan salah satu bentuk inovasi fungsi gudang. Diantaranya adalah umur, semakin tua petani maka tingkat pembentukan persepsi petani terhadap SRG kurang produktif. Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka semakin tinggi pula pembentukan persepsi terhadap SRG. Pengalaman usaha tani, pengalaman usahatani tidak mempengaruhi persepsi petani terhadap SRG. Motivasi, semakin tinggi motivasi petani maka pengaruh persepsi terhadap SRG akan produktif. Intensitas mengikuti sosialisai, apabila para petani sering mengikuti kegiatan sosialisasi SRG maka terdapat pengaruh pembentukan persepsi pada diri petani.


B. Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai SRG yang dapat menjadi antisipasi para petani pada saat harga padi merosot. Salah satu upaya ini adalah dengan adanya UU No. 09 tahun 2011 tentang kebijakan SRG. Sebagai tidak lanjut dari kebijakan pemerintah tentang upaya dalam mensejahterakan petani maka diterapkan SRG di Kabupaten Bantul sejak tahun 2011. SRG

merupakan dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan oleh petani yang disebut dengan resi gudang yang nantinya dikeluarkan oleh pengelola SRG dan diberikan ke petani sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk pinjaman.

Kegiatan yang dilakukan SRG di Kabupaten Bantul selain mengeluarkan resi atau dokumen bukti kepemilikan, pengelola juga melakukan sosialisasi ke petani-petani di Kabupaten Bantul. Adapun sosialisasi yang diberikan yaitu mengenai manfaat SRG, penjagaan kualitas gabah di SRG, biaya yang berkaitan dengan SRG, standar mutu yang ditetapkan SRG dan lokasi keberadaan gudang SRG.

Setelah adanya sosialisasi ke petani-petani lalu ada beberapa petani yang bertransaksi dan yang tidak bertransaksi dengan SRG. Adanya petani yang bertransaksi dan tidak dapat dilihat dari perbedaan profil masing-masing individu para petani yang dapat dilihat dari segi frekuensi mengikuti kegiatan sosialisasi, umur, jumlah anggota keluarga, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, pendidikan formal, pendidikan nonformal, frekuensi kegiatan poktan, komunitas lain yang diikuti, pengalaman bertani, luas lahan yang ditanami padi, status kepemilikan lahan, produksi padi, pola tanam, dan penggunaan Hasil panen.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

